

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF WASIAT (STUDI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)**

**Ahmad Irwan Zentrato**

Mahasiswa FAI UISU

**Jamaluddin**

Dosen Tetap FAI UISU

**Habibullah**

Dosen Tetap FAI UISU

**Abstract**

Islamic law is a law that comes from the teachings of Islam and is part of the Islamic religion. Law Number 41 of 2004 is a regulation that regulates waqf issues. not yet certified in Sooko District according to Islamic Law and Law Number 41 of 2004. Nadzir in this case has the authority to carry out administrative processes and manage waqf land that has not been certified. The formulation of the problem in this study are: (1) how is the legal review of fiqh regarding will waqf in Law Number 41 of 2004. (2) how is the review of the authority of nadzir waqf testament Law No. 41 of 2004. (3) how is the review of the compilation of Islamic law regarding testamentary waqf in Law number 41 of 2004. The type of research conducted by the author is a field research using qualitative methods , while the data collection techniques used were interviews and documentation. The analysis used using the deductive method, namely the discussion that begins by stating the arguments, theories or provisions that are general in nature. alaih, and sighat. Meanwhile, according to Law Number 41 of 2004 Article 41 Paragraph (3) Waqf assets whose status has been changed due to the exception provisions as referred to in paragraph (1) must be exchanged for assets whose exchange value benefits are at least the same as the original waqf assets. . Second, the authority of Nadzir over uncertified waqf land according to the Compilation of Islamic Law Article 220 Paragraph (1) Nadzir is obliged to manage and be responsible for the waqf wealth and its results, and the implementation of the waqf in accordance with the objectives according to the provisions regulated by the Minister of Religion. Law No. 41 of 2004 Article 11 Nadzir has the task of administering waqf assets, managing and developing waqf assets in accordance with their objectives, functions, and designations.

**Kata kunci : wakaf, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004**

## **Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Menurut istilah wakaf berarti menahan sesuatu, baik berupa benda, barang maupun harta, untuk digunakan pada hal-hal yang bersifat kemaslahatan bagi umum dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt. dan mengharapkan pahala dari-Nya. (Gamal Komandoko, 2009) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dipergunakan manfaatnya di jalan kebaikan dan diridhai Allah Swt.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki latar belakang serta tujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial dan dalam tinjauan keagamaan adalah suatu terobosan baru dalam fikih wakaf menuju paradigma fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu di dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur tentang wakaf dan segala hal yang berkaitan dengannya termasuk salah satunya adalah tentang wakaf dengan wasiat yang tertera di bagian sembilan mulai dari pasal 24 sampai 27.

Pasal Pasal 26 menjelaskan bahwa wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat (kuasa wakif) setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia, merupakan peraturan yang cukup jelas dan pada Pasal 27 dijelaskan bahwa dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama yang arti pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Berbagai perbedaan atau pendapat yang kontra terhadap pasal-pasal mengenai wakaf wasiat diantaranya seperti dijelaskan di pasal 24 bahwa wakaf dengan wasiat secara lisan maupun tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Padahal tidak selamanya saksi menunjukkan sahnya sebuah wasiat. Dalil yang membolehkan wasiat tetap sah walaupun tidak ada saksi. Sebagian para pemuka mazhab Syafi'i berpendapat tulisan wasiat tanpa harus ada saksi tetap sah berdasarkan ketetapan hadis. Karena ketika syariat memerintahkan berwasiat, menuliskan kewajiban dan hal-hal yang harus ditunaikan yang tidak pernah terhapus, tetapi selalu diperbaharui setiap waktu, maka untuk menghadirkan saksi pada setiap penulisan wasiat sebagai syarat menunaikan kewajiban, sangat sulit bahkan tidak bisa diwujudkan dalam setiap waktu. Perintah berwasiat berdasarkan Alquran surat al-Maidah ayat 106 yang menunjukkan menghadirkan saksi dalam berwasiat. Bahwa tidak selamanya penyebutan saksi dalam suatu ayat menunjukkan ketidaksahan wasiat kecuali harus dengan saksi. Dan yang paling tepat menjadi standar dalam penulisan wasiat, bahwa wasiat itu benar-benar ditulis sendiri oleh pemberi wasiat, bila memang terbukti benar maka dilaksanakan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber-sumber hukum Islam seperti kitab-kitab Fikih, Fatwa Ulama dan Kompilasi Hukum Islam mengenai wakaf wasiat dan bersifat deskriptif analitis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca dan dipelajari maka langkah selanjutnya adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## **Pengertian Wakaf**

Kata Wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Dalam hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang sejarah tersebut masih ada. Wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu

sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat kerusakan. ( Sulaiman Rasjid, 1994)

Sebagai konsepsi sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqahjariyah, dimana pahala yang didapat oleh (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut lepas dari kepemilikan si wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanah Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai nadzir) untuk mengurus dan mengelolanya. Kata “Wakaf” atau “Wakf” berasal dari Bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisn”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

Sebagai amal shalih yang sangat dianjurkan oleh Agama Islam, wakaf memiliki peran yang penting dalam pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, jika wakaf di kelola dengan baik, tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Meskipun wakaf sudah dikenal dan di praktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah.

Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaannya secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam setiap tindakan dan kegiatan wakaf harus memenuhi unsur-unsur kegiatan wakaf, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 tentang wakaf, yaitu: wakif, nadzir, hartabenda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf. Dari keenam unsur wakaf tersebut nadzir dan harta benda wakaf sangat penting dalam proses kegiatan wakaf karena kedua-keduanya menentukan terjadinya proses wakaf tersebut. Dalam Hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadahijtima’iyah). Sepanjang wakaf merupakan sarana dan asset yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.

### **Wakaf Wasiat Ditinjau dari Hukum Islam**

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan maupun asset wakaf lainnya.

Gambran tentang praktik wakaf di Indonesia dilukiskan, seperti fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf. Harta tersebut tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia sebagaimana gambaran diatas masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah mulai berkembang beberapa nadzir atau lembaga pengelola wakaf yang ada, tetapi perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan harapan dan misi utama wakaf sendiri.

Harapan itu adalah dapat berkontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Setelah dikaji, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam perkembangan perwakafan di Indonesia saat ini, antara lain adalah tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf, serta keberadaan benda yang diwakafkan dan kelembagaan nadzir. (Miftahul Huda, 2005) Pada umumnya masyarakat masih memahami hukum wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun disyariatkan wakaf. Memahami rukun wakaf sangat penting karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang diwakafkan, untuk apa dan siapa saja diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir, dan lain-lain.

Sebagian masyarakat ketika mewakafkan tanah pada dasarnya masih sangat sederhana sekali, yaitu mereka mewakafkan tanah kepada nadzir organisasi dengan sebuah pernyataan dari si wakif bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada nadzir organisasi kepada diri si wakif untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dari total 157 bidang tanah wakaf yang sudah dibangun masjid maupun musholla terdapat 56 tanah wakaf masjid maupun musholla yang sudah bersertifikat serta 101 tanah wakaf masjid maupun musholla yang masih berstatus tanah belum memiliki sertifikat.

Dari jumlah bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua nadzir organisasi baik dari nadzir NU maupun Muhammadiyah penyebab tanah wakaf masjid maupun musholla bahwa masyarakat dalam masalah perwakafan masih belum memahami mengenai sertifikat tanah wakaf, sehingga mereka mewakafkan tanah wakaf hanya dengan lisan saja dan menyatakan hanya sampai Akta Ikrar Wakaf saja ke KUA. Untuk masalah pendaftaran tanah wakaf berdasarkan wawancara peneliti dengan nadzir terdapat kendala pada hal pembiayaan untuk mensertifikatkan tanah wakaf serta dari pihak keluarga waqif yang sangat sulit untuk dimintai persetujuan terkait dengan pemecahan sertifikat tanah wakaf. Sehingga sampai sekarang masih banyak tanah wakaf masjid maupun musholla yang belum memiliki sertifikat. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh nadzir ketika nanti dari pihak keluarga si wakif meminta kembali tanah wakaf dikarenakan tidak adanya alat bukti hak atas tanah tersebut.

Wakaf dianggap sah hanya dengan ucapan (lisan) semata tanpa dilakukan pencatatan. Dalam kitab fiqh diterangkan bahwa wakaf telah berlaku dengan sebuah lafadh, walaupun tidak diumumkan oleh hakim dan hilang miliknya walaupun barang tersebut masih ada ditangannya. Demikian pendapat Asy-Syafi'iyah yang diikuti oleh Imam Malik dan Ahmad. Ini dinamakan sebagai ikrar wakaf. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak berlaku wakaf itu apabila tidak terlepas dari milik wakif, apabila hakim memberikan putusan dengan mengumumkan barang wakaf tersebut. Ini berarti menurut Imam Abu Hanifah, bahwa wakaf telah berlaku apabila telah diumumkan oleh hakim atau pengadilan.

#### **Ditinjau Dari Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Wakaf dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk menjaga kelanggengan dari harta wakaf tersebut, maka pemerintah juga mengahruskan adanya pendaftaran dan pengumuman terhadap harta wakaf. Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum adalah tanah wakaf yang mempunyai syarat-syarat administrasi. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. Sebaliknya tanah wakaf yang tidak mempunyai syarat-syarat administrasi seperti ketentuan diatas maka, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan berpotensi diambil kembali oleh ahli waris. ( Racmadi Usman, 2013)

Mengenai status keabsahan tanah wakaf jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang sedemikian itu tidak sah, karena dari tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tidak tetap. Dengan demikian tanah wakaf, dapat dipahami bahwa tanah wakaf masjid dan musholla yang tidak bersertifikat dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 2, 6, dan 17, tanah wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah memenuhi rukun sebagai berikut:

1. Adanya orang yang mewakafkan (wakif)
2. Tempat kemana harta tersebut diwakafkan (mauquf, alai)
3. Akad
4. Didaftarkan kepada pegawai yang berwenang.

Untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perwakafan, mengingat pentingnya peranan tanah wakaf bagi masyarakat. Salah satunya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agrarian. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 19 memerintahkan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Sedangkan peraturan yang mengatur secara khusus tentang perwakafan adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang diperbarui. ( Ahmad Rofiq, 2003)

### **Tinjauan kompilasi hukum Islam tentang wakaf wasiat dalam UU No 41 Tahun 2004**

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan penarikan kembali harta wakaf. Namun tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 212 tentang hibah disebutkan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sayyid Sabiq dan Umar ibn Khattab juga menjelaskan tentang wakaf bahwa harta wakaf tidak dapat dijualbelikan, tidak dapat dihibahkan, namun ada penjelasan agar wakaf tidak ditarik kembali menurut ketentuan pasal 223 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf surat surat sebagai berikut:

- a. Tanda bukti pemilikan harta benda.
- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selanjutnya benda wakaf tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Kompilasi Hukum Islam (pasal 224) menentukan bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nazir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Takmir musholla Darul Amin menyampaikan bahwa pada saat itu ikrar hanya dilaksanakan secara lisan oleh waqif bahwa Bapak Dakelan dan Bapak Bonawan mewakafkan tanahnya kepada masyarakat untuk didirikan musholla dan di serah-terimakan kepada Bapak Tumari dengan dua orang saksi Bapak Muhammad Hasyim dan Bapak Kuseno yang sekarang sudah meninggal dunia semua. Penyerahan tanah wakaf ini memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Masyarakat juga dengan senang hati menerima penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh Bapak Dakelan dan Bapak Bonawan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang sangat antusias setelah penyerahan tanah wakaf tersebut.

Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, namun tidak mempengaruhi semangat masyarakat untuk tetap membangun dan mendirikan musholla. Tidak ingin berpikir terlalu lama, masyarakat segera melaksanakan musyawarah terkait bentuk bangunan musholla. Menurut penulis, hukum penarikan tanah wakaf adalah haram, diqiyaskan dari hukum penarikan hibah, jika hibah tidak dapat ditarik, maka wakaf juga tidak dapat ditarik kembali oleh waqif atau ahli warisnya. Hal ini karena, harta benda yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah SWT. Meskipun hukum penarikan harta wakaf adalah haram, bukan berarti adanya proses perwakafan hanya diikrarkan secara lisan, namun harus mengikuti aturan yang berlaku baik secara agama maupun pemerintahan seperti ketentuan dalam KHI pasal 223 ayat 4 yang menjelaskan agar tidak terjadi penarikan harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara fiqh wakaf dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) penarikan harta yang telah diwakafkan adalah tidak boleh (haram) baik yang dilakukan oleh waqif ataupun oleh ahli warisnya.

### **Syarat-Syarat Berlakunya Wakaf dan Wasiat**

#### **1. Syarat Berlakunya Wakaf**

dalam kitab fiqh menyebutkan siapapun bisa menjadi nazir asal memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nazir, seorang wakif pun bisa menunjukdirinya sendiri atau orang lain menjadi nazir. Masa kerja nazir tidak seumurhidup, seorang nazir bisa berhenti kapanpun apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai nazir, seperti:

- a. Meninggal dunia,
- b. Mengundurkan diri,
- c. Dibatalkan kedudukannya sebagai nazir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
  - 1) Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
  - 2) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazir.

3) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir. Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ulama mensyaratkan harus:

- Adil dalam arti orang yang selalu awas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang, tetapi menurut ulama Hambali, orang fasik boleh menjadi nadzir, asal ia bertanggung jawab dan memegang amanah.
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf, termasuk kecakapan terhadap tindak hukum.
- Menurut ulama mazhab Hambali apabila harta wakaf berasal dari orang muslim maka disyaratkan nadzirnya juga muslim”. Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak wakif, wakif telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan adak sukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya (pasal 210).

Sedangkan wakaf yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211). Sedangkan menyangkut penarikan terhadap harta yang telah diwakafkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali terhadap hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Agar amalan itu sah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : (Racmadi Usman, 2013)

- a) Untuk selama-lamanya Wakaf untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktunya, merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu.
- b) Tidak boleh dicabut. Bila terjadi wakaf itu tidak sah, maka pernyataan wakaf tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan peraturan wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wasiat itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
- c) Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu telah menjadi milik Allah SWT. Kepemilikan itu tidak boleh dipindahkan kepada siapapun baik orang, badan hukum maupun negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.
- d) Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. Tidak sah bila tujuan tidak sesuai dan apabila bertentangan dengan ajaran Islam. Bila wakaf telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksanakan. Agar adanya kepastian hukum ialah baik apabila wakaf itu dilengkapi dengan alat bukti seperti surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelolanya. (nazhir) dan sejak itu pula pemilik tidak berhak lagi terhadap harta yang diwakafkan itu. (Racmadi Usman, 2013)

## 2. Syarat Berlakunya Wasiat

Syarat-syarat wasiat ada 4, yaitu :

### a. Pemberi wasiat

Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa kriteria bagi pemberi wasiat. Antaranya ialah :

- 1) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini tidak layak memberi wasiat
- 2) Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumayyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
- 3) Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.
- 4) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya.

b. Penerima wasiat

Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat hartawarisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyaikriteria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah:

- 1) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara initelah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya “tidakada wasiat bagi ahli waris” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.
- 2) Penerima wasiat hendaklah diketahui dan wujud ketika wasiatdibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir ataukepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akandibangunkan).
- 3) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.
- 4) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahliharbi (pendapat fuqaha madzhab Syafi'i)

c. Barang yang diwasiatkan

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:

- 1) Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.
- 2) Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyainilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak.
- 3) Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada padawaktu berwasiat.
- 4) Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jikazatnya ditentukan.
- 5) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkanrumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.
- 6) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3harta pewasiat

d. Lafaz wasiat (ijab dan qabul)

Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiatadalah memadai dengan sighah sahaja, yaitu meliputi penyerahan danpenerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiatterdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha' yang lain termasukfuqaha' madzhab Syafie berpendapat sighah merupakan rukun wasiat yangkeempat. Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah :

- 1) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur.Lafaz yang jelas seperti : “Saya mewasiatkan untuknya seriburinggit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematiansaya” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “harta itumenjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas iniditerima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaztersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat,katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perludisertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berartiwasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “buku saya ini untuk Zaid”.
- 2) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat iniditujukan kepada orang yang tertentu.Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum sepertifakir miskin atau ulama', persetujuan mereka tidak diperlukan karena inimenyukarkan.
- 3) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat.Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju ataumenolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

## Penutup

Tanah wakaf mengenai status apabila ditinjau dari Hukum Islam sudah sah karena sudah terpenuhinya rukun wakaf yaitu wakif, mauquf, mauquf 'alaih, sighat. Sedangkan menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 2, 6, dan 17, tanah wakaf dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun sebagai berikut yaitu wakif, mauquf 'alaih, akad, didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat masih belum maksimal dibuktikan dengan adanya surat-surat yang masih belum lengkap serta dari pihak keluarga masih belum menyetujui untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf. Jika dilihat dari segi hukum Islam kewenangan nadzir mengurus dan memelihara harta wakaf yang sudah di amanahkan kepadanya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4, 7 dan 11 bahwa nadzir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta wakaf. Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan penarikan kembali harta wakaf. Namun tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 212 tentang hibah disebutkan bahwa "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

#### **Daftar Bacaan**

- Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, LP3ES, Jakarta, 2016.
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2007.
- Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Didin Hafidhuddin, Dkk, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduaan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial "Bunga Rampai"*, PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Geprge R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen di terjemahkan Oleh J. smith Dim guide to Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Hasan Alwi et.all, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Impres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 215.
- Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, UIN Maliki Press, Malang, 2008.
- Mochhtar effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1986.
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramatha Publishing, 2015.
- Malayu S.P hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Rosandy Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Stephen P. Robbins, Dkk, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.